



P U T U S A N

Nomor : 1264 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN.**

Tempat lahir : Tarakan.

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/28 Mei 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Bulungan/Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Jembatan Besi No.09 RT.13,

Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.1264 K/Pid.Sus/2013



- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1682/2013/S.576.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara se-lama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1683/2013/S.576.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN bersama-sama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO, MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dan RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN (masing-masing berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Jalan Yos Sudarso belakang Toko Sony (jembatan besi), Kelurahan Lingkas Ujung RT.15, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO sedang ber-ada di rumah saksi RANO RAHMAN menunggu saksi RANO RAHMAN yang saat itu sedang berada di luar rumah dan tak lama kemudian datang saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersama dengan saksi M. ZAENI ke rumah saksi RANO RAHMAN juga ingin menemui saksi RANO RAHMAN tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANO RAHMAN me-nemui Terdakwa, saksi SOLIKIN bin CIPTO, AMPERA ARIF dan M. ZAENI. Selanjutnya saksi AMPERA ARIF menanyakan pada saksi RANO RAHMAN “tutup mesin apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamu pakai” dan dijawab saksi RANO RAHMAN “pakai mariner” dan sewaktu Terdakwa dan para saksi-saksi lainnya sedang

berbicara kemudian datang petugas Kepolisian Tarakan menyuruh mereka duduk kembali kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi AMPERA ARIF, saksi M. ZAENI dan saksi RANO RAHMAN, kemudian petugas Kepolisian meng-geser kursi-kursi dan melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tepat di arah belakang kursi di mana saksi AMPERA ARIF duduk, melihat hal tersebut Polisi meminta saksi AMPERA ARIF untuk mengambil barang yang diduga shabu-shabu tersebut namun saksi AMPERA ARIF tidak mau mengambil dengan alasan tidak mengetahui siapa pemilik sabu ter-sebut, tidak lama kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Polisi mengamankan shabu-shabu tersebut, dengan adanya penemuan tersebut petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan kamar tidur saksi RANO RAHMAN dan ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu berupa bong, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna. Kemudian Terdakwa bersama teman- temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4903/NNF/2012 tanggal 12 Juli 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.1264 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO, MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dan RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL

RAHMAN (masing-masing berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Jalan Yos Sudarso belakang toko Sony (jembatan besi), Kelurahan Lingkas Ujung RT.15, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO sedang ber-ada di rumah Sdr. RANO RAHMAN menunggu Sdr. RANO RAHMAN yang saat itu sedang berada di luar rumah dan tak lama kemudian datang saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersama dengan saksi M. ZAENI ke rumah Sdr. RANO RAHMAN juga ingin menemui Sdr. RANO RAHMAN dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANO RAHMAN menemui Terdakwa, saksi SOLIKIN bin CIPTO, AMPERA ARIF dan M. ZAENI. Selanjutnya saksi AMPERA ARIF menanyakan pada saksi RANO RAHMAN “tutup mesin apa yang kamu pakai” dan di jawab saksi RANO RAHMAN “pakai mariner” dan sewaktu Terdakwa dan para saksi-saksi lain-nya sedang berbicara kemudian datang petugas Kepolisian Tarakan me-nyuruh mereka duduk kembali kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi AMPERA ARIF, saksi M. ZAENI dan saksi RANO RAHMAN, kemudian petugas kepolisian menggeser kursi-kursi dan melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tepat di arah belakang bawah kursi di mana saksi AMPERA ARIF duduk, melihat hal tersebut Polisi meminta saksi AMPERA ARIF untuk mengambil barang yang diduga shabu-shabu tersebut namun saksi AMPERA ARIF tidak mau mengambil dengan alasan tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, tidak lama kemudian dengan di-saksikan oleh Ketua RT setempat polisi mengamankan shabu-shabu ter-sebut, dengan adanya penemuan tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar tidur saksi Sdr. RANO RAHMAN dan ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu berupa bong, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan kotak plastik kecil warna



putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bungkus rokok sam-poerna. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan proses pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi shabu-shabu sesuai dengan Hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh RSUD Tarakan pada Instalasi Patologi Klinik Nomor : 24/VII/POL/2012, tanggal 2 Juli 2012, telah dilakukan tes narkoba dalam urine Terdakwa pada kesimpulannya menerangkan hasil positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tahun 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sen-diri, aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Narkotika di-rampas untuk Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 136 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 24/VII/POL/2012 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium : dr. Ronny Sindunata, Sp.PK, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal putih diduga sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu ;
- 1 (satu) plastik bening pembungkus sabu-sabu ;
- 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning ;
- 2 (dua) buah alat bong ;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah gunting, kesemuanya dipergunakan untuk penuntutan dalam perkara An.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna silver dan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hijau dirampas untuk dimusnahkan.

5 Menetapkan Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.316/Pid.Sus/2012/PN. Trk tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAH-GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN ;
- 5 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu,
 - 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu,
 - 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning,
 - 2 (dua) buah alat bong,
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah pipet kaca,

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver,

dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hijau,

dirampas untuk Negara ;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.41/PID/2013/PT.KT.Smda tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya se-bagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 316/Pid.Sus/2012/PN.Trk, tanggal 28 Januari 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.311/Akta/Pid.Sus/ 2012/PN.Trk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum meng-ajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Mei 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.1264 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi ter-sebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Pidana Badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan termasuk yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, mengingat peredaran illegal/gelap atau penyalahgunaan narkoba di Kota Tarakan sangat tinggi serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas per-edaran illegal/gelap atau penyalahgunaan narkoba. Sebagai perbandingan perkara yang sama Terdakwa atas nama Rendy bin Laupa dalam Surat Tuntutan No.220/Trk/Ep.2/09/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menyatakan Terdakwa bersalah me-lakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dalam petikan Putusan No.305/Pid. Sus/2012/PN.Trk, tanggal 10 Desember 2012 yang amar putusannya menyata-kan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkoba Golongan 1 Bagi diri Sendiri” dan menjatuh-kan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2013 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur tanggal 9 April 2013 ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut, Judex Facti telah pula mempertimbangkan perihal memberat-kan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) f KUHP.

Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan dakwaan subsidair yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 (1) a Undang-Undang No.35 2009 dengan per-timbangan sebagai berikut :

- 1 Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 bertempat di belakang Toko besi Soni Kecamatan Tarakan, di dalam ruangan tempat mereka di tangkap ditemukan Narkotika golongan I berupa satu bungkus shabu seberat 0,008 gram netto di belakang lemari, akan tetapi diantara

Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada yang mau mengakui sebagai pemilik kemudian ditemukan juga alat untuk mengisap shabu-shabu berupa 2 alat hisap shabu berupa bong, 6 plastik bening, 1 buah pipet kaca, satu buah gunting dan 1 bungkus rokok sampoerna, bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium No.24/VII/POL/2012 tertanggal 02 Juli 2012 di RSUD Tarakan terhadap urine dan darah Terdakwa terbukti mengandung metamfetamina, maka dapat ditarik petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa bersama kawan-kawannya baru selesai memakai/mengisap shabu-shabu (Narkotika Golongan I).

- 2 Dari segi jumlah barang bukti relative sangat kecil, jika hal ini dibanding batas atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu bagi penyalahguna berdasarkan SEMA No.04 Tahun 2010 yaitu sebanyak 1 gram shabu.
- 3 Judex Facti dalam mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah didasarkan pada alasan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti tidak lagi bersifat on voelddoende gemotiveerd.
- 4 Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika secara bersama-sama rekannya dan karena diajak, bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk menggunakan. Kadang Terdakwa menggunakan sendiri di rumah, sehingga dari segi kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pidana lebih diringan-kan, apalagi bukan sebagai pemilik barang.
- 5 Berdasarkan alasan tersebut, hukuman yang dijatuhkan Judex Facti sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.1264 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PE-NUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 Juli 2013**, oleh **Dr.H.M. Zaharuddin**

Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**
ttd/**H. Suhadi, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP.19590430 198512 1001.

Hal.11 dari 10 hal. Put. No.1264 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)